



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SY TAHA RIKI PUTRA Bin SY IBRAHIM BAMBANG
ABIMANYU ALKADRIE (Alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua
Kayong Kab. Ketapang atau Jalan Gatot Subroto
BTN Sukaharja Indah II No.6.B Desa Paya Kumang
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa SY TAHA RIKI PUTRA Bin SY IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 25 Maret 2021;

Terdakwa SY TAHA RIKI PUTRA Bin SY IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Matheus Denggol S,H (Advokat) dari Kantor LBH Gema bersatu Ketapang, di Jalan R. Soeprpto Nomor 139 kel Sampit Kec Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 298/Pen.Pid/2021/PN Ktp tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA alias RIKI bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA alias RIKI bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui PU;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) helai celana panjang merk LOIS warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya secara lisan dan tertulis atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan mempunyai tanggungjawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi ANDRI YANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong, setelah sampai dirumah Terdakwa anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ warna merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu saksi RUSYA DALINA alias LINA kemudian anggota kepolisian langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi saksi RUSYA DALINA dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi TARBIAH selaku Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjarm Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi ANDRI YANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong, setelah sampai di rumah Terdakwa anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu saksi RUSYA DALINA alias LINA kemudian anggota kepolisian langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi saksi RUSYA DALINA dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi TARBIAH selaku Ketua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saksu celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YASIRULLAH GASAM dan saksi ANDRI YANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong, setelah sampai di rumah Terdakwa anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ warna merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu saksi RUSYA DALINA alias LINA kemudian anggota kepolisian langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi saksi RUSYA DALINA dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi TARBIAH selaku Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan Terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjut nya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasakan nyaman.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung **Metamphetamin Positif (+)** dan **Amphetamin Positif (+)** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang.

Perbuatan Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YASIRULLAH GASAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI YANTO karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong;
 - Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ warna merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu Saksi RUSYA DALINA Alias LINA;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto kemudian Saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi Saksi RUSYA DALINA Alias LINA;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara TARBIAH selaku Ketua RT dan Saksi RUSYA DALINA alias LINA;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi ANDRI YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi YASIRULLAH GASAM karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya sSaksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu saksi RUSYA DALINA Alias LINA;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto kemudian saksi langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi saksi RUSYA DALINA Alias LINA;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara TARBIAH selaku Ketua RT dan Saksi RUSYA DALINA alias LINA;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saksu celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RUSYA DALINA alias LINA binti ABDUL MUIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan suami Saksi karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam yang memboncengi saksi kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara TARBIAH selaku Ketua RT;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saksu celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa diduga memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam yang memboncengi istri Terdakwa yaitu saksi RUSYA DALINA alias

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sudara TARBIAH selaku Ketua RT;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya tidak terasa capek saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika yang dilakukan Pegadaian nomor : 479/10898/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana penimbang SARTIKA, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) Kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram bruto;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



- Berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung Metamphetamin Positif (+) dan Amphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) helai celana panjang merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ warna merah hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian Saksi YASIRULLAH GASAM dan Saksi ANDRI YANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong, setelah sampai di rumah Terdakwa anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu Saksi RUSYA DALINA alias LINA;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café “Kopi Setia” di Jalan R. Suprpto kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi RUSYA DALINA alias LINA dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara TARBIAH selaku Ketua RT;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) agar tidak mudah capek pada saat bekerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika yang dilakukan Pegadaian nomor : 479/10898/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana penimbang SARTIKA, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) Kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung Metamphetamin Positif (+) dan Amphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

- Bahwa Terdakwa dalam memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SY TAHA RIKI PUTRA Bin SY IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (Alm) tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian 'penyalahguna' menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian penyalahguna adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satunya dapat diperoleh melalui pemberian izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada subyek hukum yang mengurus izin tersebut. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' adalah apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang atau dilarang secara tegas dan diancam dengan hukum serta bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, yang dimaksud Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'bagi diri sendiri' adalah suatu persyaratan bahwa penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat terkait dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi YASIRULLAH GASAM dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRI YANTO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Syarif Hasan Desa Tuan-tuan Kec. Benua Kayong, setelah sampai di rumah Terdakwa anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ warna merah hitam yang memboncengi istrinya yaitu Saksi RUSYA DALINA alias LINA;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian langsung mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari belakang dan pada saat sampai di tepi jalan Gang Pawan samping Café "Kopi Setia" di Jalan R. Suprpto kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang sedang memboncengi RUSYA DALINA alias LINA dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saudara TARBIAH selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan yang ditemukan didalam saksu celana panjang yang Terdakwa pakai bagian belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) agar tidak mudah capek pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba yang dilakuan Pegadaian nomor : 479/10898/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana penimbang SARTIKA, telah dilakukan penimbangan 5 (lima) Kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 1,25 (satu koma dua lima) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0357.K tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan test urine Terdakwa SY. TAHA RIKI PUTRA bin SY. IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (alm) mengandung Metamphetamin Positif (+) dan Amphetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 098/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Enny, Sp.PK(K)Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan demikian terhadap diri Terdakwa sudah memiliki riwayat sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memakai/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan narkotika tidak terpenuhi apabila penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena menurut Majelis Hakim penuntut umum harusnya menggali secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi dasar terjadinya penguasaan narkoba tersebut, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan, maka menjadi sangat penting bagi penyidik untuk melakukan tes urine untuk mendukung alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan tau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
- 1 (satu) helai celana panjang merk LOIS warna biru;

Oleh karena barang-barang di atas adalah barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam;

Oleh karena barang-barang di atas masih memiliki nilai ekonomi dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SY TAHA RIKI PUTRA Bin SY IBRAHIM BAMBANG ABIMANYU ALKADRIE (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk/Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram brutto;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 6753 ZQ waran merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Ktp